



PUTUSAN

Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Karawang, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXX, RT.006 RW.002, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang, sebagai Penggugat ;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir: Karawang, XXXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX Nomor 90, RT.007 RW.012, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 26 Agustus 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX, dan tercatat di Kantor

Hal. 1 dari 11 hal.

Nomor perkara 2902/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di **rumah kediaman milik Tergugat** di Dusun Poponcol Kidul, RT.006 RW.002, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, serta Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak **bulan Agustus 2023** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

3.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir, dikarenakan nafkah yang diberikan Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman;

3.2 Tergugat memiliki sikap cuek dan acuh, Tergugat kurang memberikan kasih sayangnya kepada Penggugat dan Tergugat kurang peduli dengan keadaan rumah tangga;

4. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada **Bulan Januari 2024 Tergugat pergi dari rumah kediaman milik Penggugat ke rumah kediaman milik Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat diatas**, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman milik**

Hal. 2 dari 11 hal.

Nomor perkara 2902/Pdt.G/2024/PA.Krw



Penggugat sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Tergugat;**

6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Nomor: 400.10.2.2/585/Kel tertanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 27 Agustus 2024 dan 09 September 2024, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 10 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, fotokopi mana telah dinachtzegelen/bermeterai cukup;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX RT.02 RW.01 Kel.XXXXXXXXXX Kec.Karawang Barat Kab.Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik Tergugat di Dusun Poponcol Kidul, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak Agustus 2023 rumah tangga

Hal. 4 dari 11 hal.

Nomor perkara 2902/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2024 yang lalu sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX RT.02 RW.01 Kel.XXXXXXXXXXXXX Kec.Karawang Barat Kab.Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik Tergugat di Dusun Poponcol Kidul, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 hal.

Nomor perkara 2902/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal. 6 dari 11 hal.

Nomor perkara 2902/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari 2024 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat sehingga sejak Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 7 dari 11 hal.

Nomor perkara 2902/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Januari 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup

Hal. 8 dari 11 hal.

Nomor perkara 2902/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal. 9 dari 11 hal.

Nomor perkara 2902/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Karawang tanggal 26 Agustus 2024, maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Karawang;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Karawang Tahun 2024;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami H. Asis, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Asis, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Hal. 10 dari 11 hal.

Nomor perkara 2902/Pdt.G/2024/PA.Krw



Panitera Pengganti

Andi Putra, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp.	0,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
3. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah		Rp.	0,00 (NIHIL)

Dicatat disini :

1. Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal